



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoseph Tae als. Ose ;
2. Tempat lahir : Nunfutu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juli 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Elo, RT. 001/RW. 001, Ds. Wekeke, Kec. Rinhat, Kab. Malaka ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Yoseph Tae als. Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum /Advokat bernama Yeniwatty Ataupah, S.H. beralamat di Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Atambua berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.PH/2020/PN Atb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH TAE als. OSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 1e KUHPidana, sebagaimana Dakwaan tunggal ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEPH TAE als. OSE** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Tali Nilon warna biru ukuran panjang 8 (delapan) meter;
 - Tali Karung warna putih panjang 1 (satu) meter;
 - Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 (satu) meter;
 - Kain Handuk warna coklat, di salah satu ujungnya warna hijau dan terdapat gambar Micky Mouse;
 - Tali Gewang panjang 2 (dua) meter;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh, telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar dipaha kanan belakang dan dibagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga warna putih ;**Dikembalikan kepada korban;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOSEPH TAE als. OSE** pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di dalam hutan Dusun Elo, Desa Wekeke, Kac.Rinhath, Kab.Malaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "**Pencurian dengan Pemberatan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Kejadian berawal pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di dalam hutan di Dusun Elo, Desa Wekeke, Kec.Rinhath, Kab.Malaka telah terjadi tindak pidana pencurian hewan berupa seekor sapi betina milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa YOSEPH TAE alias OSE. Kejadian berawal pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita seperti biasanya saksi korban pergi kedalam hutan untuk menggiring dan membawa sapi-sapi milik saksi korban untuk dimasukkan kembali kedalam kandang. Pada saat sapi-sapi milik saksi korban sudah saksi korban kumpulkan saat itu saksi korban melihat seekor sapi betina milik saksi korban sudah tidak ada dan hanya meninggalkan anak sapi yang masih kecil. Karena saat itu saksi korban melihat sapi betina tersebut tidak ada maka saksi korban masih berusaha untuk mencarinya disekitar kawasan hutan tersebut namun saat itu saksi korban tidak menemukannya sehingga saksi korban langsung berfikir kalau sapi betina milik saksi korban sudah dicuri orang. Sehingga saat itu saksi korban cepat-cepat menggiring sapi milik saksi korban yang lain untuk dimasukkan kedalam kandang yang jaraknya sekitar 2 kilo meter dari dalam hutan. Setelah semua sapi sudah saksi korban masukkan kedalam kandang lalu saksi korban memberitahukan kejadian ini kepada bapak kandang saksi korban DANIEL SERAN dengan berkata "kita punya sapi betina sudah hilang" sehingga saat itu bapak saksi korban langsung memanggil para saksi yaitu saksi HILARIUS NAHAK, saksi DONATUS NUNU, saksi ALEXANDER BONA, dan saksi PATRISIUS BRIA yang rumahnya bertetangga dengan saksi korban untuk menyampaikan bahwa sapi saksi korban telah hilang dan saksi korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan mereka untuk dengan saksi korban pergi ke dalam hutan untuk mencari sapi tersebut. setelah para saksi sudah datang kerumah saksi korban maka saat itu saksi saksi korban dan saksi lainnya mengambil keputusan untuk pergi kedalam hutan untuk mengintip pelaku pencuri sapi tersebut karena prediksi saksi korban dan para saksi lainnya kalau sapi hilang pada siang hari berarti malam harinya pasti pelaku akan menarik sapi hasil curian keluar dari dalam hutan. Sekitar pukul 18.00 wita saksi korban bersama dengan para saksi tersebut diatas yaitu saksi HILARIUS NAHAK, saksi DONATUS NUNU, saksi ALEXANDER BONA, dan saksi PATRISIUS BRIA pergi kedalam hutan tepatnya saat itu saksi korban bersama dengan para saksi duduk di tebing dibawah dari pekuburan umum yang ada di Dusun Elo, Desa Wekeke, Kec.Rinhat, Kab.Malaka.karena ditempat itu sering dilewati oleh para pencuri. Sesampainya di tebing dekat pekuburan umum saksi HILARIUS NAHAK menyuruh saksi DONATUS NUNU untuk naik kembali ke pekuburan umum karena takut pelaku lewat jalur atas sedangkan saat itu saksi korban dan para saksi lainnya duduk dibagian bawah. sekitar pukul 20.00 wita saat itu saksi DONATUS NUNU datang kembali menemui saksi korban dan para saksi lainnya lalu menyampaikan bahwa sapi sudah lewat karena saksi DONATUS NUNU mendengar ada suara seperti ada orang jalan dan menginjak dahan kering dibagian tengah pekuburan sehingga saat itu saksi DONATUS NUNU memberitahukan saksi korban dan para saksi lainnya untuk pergi kearah suara ditengah pekuburan tersebut. setelah itu saksi korban bersama dengan para saksi langsung menuju kearah pekuburan dimana saat itu yang jalan duluan adalah saksi ALEXANDER BONA, lalu saksi DONATUS NUNU, kemudian saksi korban, disusul saksi PATRISIUS BRIA dan yang terakhir saksi HILARIUS NAHAK. saat itu setelah saksi korban dan para saksi tiba di pekuburan dan berjalan terus melewati pekuburan saat itu saksi korban dan para saksi lainnya lihat ada seekor sapi yang sedang ditarik orang yang awalnya saksi korban tidak kenal sehingga saat itu saksi korban bersama dengan para saksi langsung berlari menuju kearah sapi tersebut dan setelah dekat lalu saat itu saksi DONATUS NUNU dan saksi ALEXANDER BONA yang saat itu memegang senter langsung menyenter kearah pelaku pencurian tersebut dan ternyata saat itu saksi korban dan para saksi lainnya langsung kenal pelaku pencurian sapi tersebut yaitu YOSEPH TAE alias OSE yang saat itu sedang memegang tali dengan kedua tangannya dimana tali tersebut diikatkan pada leher sapi dan pada saat itu saksi korban langsung mengenali seekor sapi tersebut adalah milik saksi korban dimana saat itu saksi korban juga melihat terdakwa menutup mata sapi tersebut dengan kain handuk dengan maksud agar sapi tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merontak. Setelah itu pada saat terdakwa disenter lalu terdakwa berbalik dan berkata “siapa” lalu saksi HILARIUS NAHAK menjawab “saya” lalu terdakwa berjalan mendekati saksi korban dan para saksi lainnya dan saat itu terdakwa melihat saksi HILARIUS NAHAK dimana setelah itu saksi korban bertanya pada terdakwa YOSEPH TAE alias OSE dengan berkata “ kamu ambil sapi ini dimana” lalu terdakwa YOSEPH TAE alias OSE menjawab “ saya minta maaf, saya sudah salah. Saya pikir ini sapi dari TTS” setelah itu beberapa saat kemudian datang kepala desa wekeke bersama beberapa warga lalu bersama saya dengan para saksi membawa terdakwa YOSEPH TAE alias OSE dan sapi betina tersebut kerumah kepala desa wekeke dan selanjutnya kepala desa wekeke langsung membawa terdakwa, para saksi dan terdakwa YOSEPH TAE alias OSE ke kantor polisi sektor rinhat untuk melaporkan kejadian ini. Akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum nya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRIMUS KLAU UNA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban dan pemilik sapi dalam perkara pidana Pencurian Hewan ternak berupa Sapi yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di dalam hutan di Dusun Elo, Desa Wekeke, Kec.Rinhat, Kab.Malaka;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara YOSEPH TAE alias OSE ;
 - Bahwa korban kenal dengan terdakwa YOSEPH TAE alias OSE karena terdakwa dengan korban tinggal dalam satu desa yaitu didesa wekeke;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa hewan ternak milik korban yaitu seekor sapi betina ;
 - Bahwa seekor sapi betina milik korban tersebut dimana sapi tersebut adalah milik orang tua korban namun yang biasa mengembala sapi tersebut adalah korban;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut korban tidak melihatnya secara langsung namun korban bisa mengetahui kalau terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPH TAE alias OSE yang mencuri sapi milik korban karena setelah sapi tersebut hilang pada siang hari dan pada malam harinya korban bersama dengan beberapa orang saksi pergi kedalam hutan untuk mengintip siapa yang membawa sapi dan ternyata pada saat itu korban bersama dengan para saksi melihat terdakwa YOSEPH TAE alias OSE yang sedang menarik sapi betina milik korban tersebut didalam hutan dimana pada awalnya korban tidak tahu siapa pelaku pencurian sapi tersebut namun pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita pada saat korban bersama dengan para saksi pergi kedalam hutan disana korban bersama para saksi menangkap langsung terdakwa YOSEPH TAE alias OSE sedang menarik sapi milik korban tersebut;

- Bahwa Korban awalnya tidak tahu bagaimana caranya terdakwa YOSEPH TAE alias OSE mencuri sapi betina milik korban tersebut;
- Bahwa pada saat korban menangkap langsung terdakwa YOSEPH TAE alias OSE didalam hutan saat itu terdakwa sedang menarik sapi betina milik korban dengan cara terdakwa dari arah depan sapi lalu dengan menggunakan kedua tangannya memegang salah satu ujung tali dimana leher sapi tersebut diikat dengan tali nilon warna biru, mulut sapi diikat pakai tali karung warna putih, mata sapi ditutup pakai kain handuk warna coklat yang diikat pakai tali gewang dimana korban jelaskan bahwa hewan berupa sapi yang telah di curi oleh terdakwa YOSEPH TAE alias OSE ada satu ekor yaitu 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar di paha kanan belakang dan bagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga berwarna putih;
- Bahwa korban tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa YOSEPH TAE alias OSE mencuri seekor sapi betina milik korban tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjerat, mengikat sapi di hutan setahu korban tidak ada yang melihatnya namun pada saat terdakwa sedang menarik sapi tersebut dari dalam hutan ada beberapa orang yang melihat terdakwa YOSEPH TAE alias OSE menarik sapi tersebut yaitu saudara HILARIUS NAHAK, saudara DONATUS NUNU, saudara ALEXANDER BONA, dan saudara PATRISIUS BRIA dan Setahu korban sapi milik korban tersebut sekarang ini sudah ada dikantor polisi untuk dijadikan barang bukti dalam kasus ini. Sedangkan terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPH TAE alias OSE sudah ditangkap dan diamankan dikantor polisi sektor rinhat;

- Bahwa ciri-ciri dari sapi yang dicuri adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar di paha kanan belakang dan bagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga berwarna putih ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah Tali nilon warna biru ukuran sedang panjang 8 meter, Tali karung warna putih panjang 1 meter, Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 meter, Kain handuk warna coklat, disalah satu ujungnya ada warna hijau dan terdapat gambar mikimause, Tali gewang panjang 2 meter dan korban jelaskan bahwa benar sapi tersebut adalah sapi milik korban dan korban bisa mengenalinya dan terhadap Tali nilon warna biru ukuran sedang panjang 8 meter, Tali karung warna putih panjang 1 meter. Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 meter. Kain handuk warna coklat, disalah satu ujungnya ada warna hijau dan terdapat gambar mikimause ;
- Bahwa tali gewang panjang 2 meter korban kenal yaitu alat yang digunakan oleh terdakwa YOSEPH TAE alias OSE untuk mengikat dan menarik sapi pilik korban tersebut;
- Bahwa Akibat dari peristiwa Pencurian Hewan ini adalah korban mengalami kehilangan sapi sehingga taksasi kerugian korban adalah sekitar 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan menurut korban kasus ini harus dilanjutkan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **HILARIUS NAHAK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kasus Pencurian Hewan ternak berupa Sapi yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di dalam hutan di Dusun Elo, Desa Wekeke, Kec.Rinhat, Kab.Malaka ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian hewan ternak berupa sapi tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal bernama YOSEPH TAE alias OSE sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara PRIMUS KLAU UNA alias PRIMUS ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal terdakwa menangkap dan mengikat serta menyembunyikan sapi tersebut didalam hutan pada siang hari saksi tidak melihatnya namun pada saat terdakwa sedang menarik sapi tersebut untuk keluar dari dalam hutan pada malam harinya saat itu saksi melihat langsung dan saksi juga yang turut serta menangkap langsung terdakwa pada saat itu dan pada awal terdakwa menangkap dan mengikat serta menyembunyikan sapi tersebut didalam hutan pada siang hari dimana jamnya saksi tidak tahu tersebut terjadi saksi sedang berada dikebun saksi bersama dengan warga lainnya membuat pagar dan namun pada saat terdakwa sedang menarik sapi tersebut untuk keluar dari dalam hutan pada malam harinya saat itu saya melihatnya langsung karena saksi bersama dengan korban dan beberapa saksi lainnya sedang ada di hutan tepatnya di pekuburan umum untuk mengintip siapa pelaku yang akan keluar dari dalam hutan sambil menarik sapi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa tersebut mengambil/mencuri sapi milik korban tersebut namun yang pasti tujuan terdakwa tersebut mengambil sapi milik korban tersebut adalah untuk memiliki sapi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dan para terdakwa pernah mempunyai masalah atau selisih paham serta awalnya sapi tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Rinhat namun karena untuk perawatan dan pemeliharaan sapi tersebut maka sapi tersebut sudah dititipkan kembali kepada korban untuk dirawat sedangkan terdakwa YOSEPH TAE alias OSE sudah ditangkap dan diamankan dikantor polisi Sektor Rinhat;
- Bahwa ciri-ciri dari sapi yang dicuri adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar di paha kanan belakang dan bagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga berwarna putih, dan alat yang digunakan adalah Tali nilon warna biru ukuran sedang panjang 8 meter, Tali karung warna putih panjang 1 meter, Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 meter, Kain handuk warna coklat, disalah satu ujungnya ada warna hijau dan terdapat gambar mikimause, Tali gewang panjang 2 meter ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa Pencurian Hewan ini adalah korban mengalami kehilangan sapi sehingga taksasi kerugian korban adalah sekitar 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut , saksi membenarkannya ;

3. Saksi **DONATUS NUNU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara pidana Pencurian Hewan ternak berupa Sapi yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di dalam hutan di Dusun Elo, Desa Wekeke, Kec.Rinhat, Kab.Malaka ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian hewan ternak berupa sapi tersebut adalah seorang laki-laki yang saya kenal bernama YOSEPH TAE alias OSE Sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara PRIMUS KLAU UNA alias PRIMUS ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kami tinggal didalam satu desa yaitu di desa wekeke, kec.rinhat, kab.malaka. sedangkan terhadap korban saksi kenal karena kakak kandung saksi;
- Bahwa pada awal terdakwa menangkap dan mengikat serta menyembunyikan sapi tersebut didalam hutan pada siang hari saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi tahu pada saat terdakwa sedang menarik sapi tersebut untuk keluar dari dalam hutan pada malam harinya saat itu saksi melihat langsung dan saksi juga yang turut serta menangkap langsung terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya saat terdakwa menangkap dan mengikat serta menyembunyikan sapi tersebut didalam hutan pada siang hari dimana jamnya saksi tidak tahu tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah saksi dan pada saat terdakwa sedang menarik sapi tersebut untuk keluar dari dalam hutan pada malam harinya saat itu saksi bersama dengan korban dan beberapa saksi lainnya sedang ada di hutan tepatnya di pekuburan umum dengan tujuan mau menangkap langsung pelaku pencurian sapi tersebut serta yang telah dicuri oleh terdakwa adalah hewan ternak milik korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa tersebut mengambil/mencuri sapi milik korban tersebut namun yang pasti tujuan terdakwa tersebut mengambil sapi milik korban tersebut adalah untuk memiliki sapi tersebut ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dan para terdakwa pernah mempunyai masalah ;
- Bahwa ciri-ciri dari sapi yang dicuri adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar di paha kanan belakang dan bagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga berwarna putih, dan alat yang digunakan adalah Tali nilon warna biru ukuran sedang panjang 8 meter, Tali karung warna putih panjang 1 meter, Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 meter, Kain handuk warna coklat, disalah satu ujungnya ada warna hijau dan terdapat gambar mikimause, Tali gewang panjang 2 meter dan saksi jelaskan bahwa benar sapi tersebut adalah sapi milik korban dan saksi bisa mengenalinya dan terhadap Tali nilon warna biru ukuran sedang panjang 8 meter, Tali karung warna putih panjang 1 meter. Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 meter. Kain handuk warna coklat, disalah satu ujungnya ada warna hijau dan terdapat gambar mikimause. Tali gewang panjang 2 meter saksi kenal yaitu alat yang digunakan oleh terdakwa YOSEPH TAE alias OSE untuk mengikat dan menarik sapi milik korban tersebut;
- Bahwa Akibat dari peristiwa Pencurian Hewan ini adalah korban mengalami kehilangan sapi sehingga taksasi kerugian korban adalah sekitar 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa pada saat ini yakni untuk memberikan keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di dalam hutan Dusun Elo, Desa Wekeke, Kac.Rinhat, Kab.Malaka dimana Yang menjadi pelakunya adalah terdakwa YOSEPH TAE alias OSE ,sedangkan yang menjadi korbanya adalah saudara PRIMUS KLAU UNA alias PRIMUS dan terdakwa kenal dengan korban karena kami tinggal dalam satu desa yaitu di Desa Wekeke,Kec.Rinhat, Kab.Malaka ;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil saat itu adalah berupa hewan ternak milik korban dan hewan ternak yang telah diambil / dicuri

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa adalah sapi betina sebanyak satu ekor dan Tidak ada barang lain lagi yang terdakwa ambil saat itu hanya satu ekor sapi milik korban saja;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap sapi betina milik korban tersebut dengan menggunakan beberapa alat yaitu, tali nilon warna biru, tali karung warna putih, tali karung warna kuning, kain handuk warna coklat dan tali gewang, sebatang kayu gamal panjang sekitar 2 meter dimana caranya yaitu awalnya sekitar pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke hutan ;
- Bahwa sesampainya terdakwa didalam hutan terdakwa melihat ada beberapa ekor sapi namun saat itu terdakwa menuju ke seekor sapi betina yang agak besar lalu terdakwa mulai membuat simpul pada ujung tali nilon warna biru lalu terdakwa kaitkan pada ujung kayu gamal kemudian terdakwa mengaitkan tali tersebut pada leher sapi betina tersebut. setelah tali nilon warna biru tersebut sudah masuk kedalam leher sapi lalu terdakwa tarik dan terdakwa ikat pada sebatang pohon yang ada ditempat itu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sapi yang sudah terdakwa ikat tersebut. sekitar pukul 19.00 wita terdakwa kembali ke tempat sapi yang terdakwa ikat tersebut. sesampainya disana lalu terdakwa buka ikatan tali pada pohon lalu terdakwa tarik sambil lilitkan tali tersebut pada batang pohon tersebut sehingga sapi tersebut tidak bisa bergerak ;
- Bahwa setelah sapi tersebut sudah tidak bisa bergerak lalu terdakwa mengambil tali karung warna putih dan terdakwa ikat pada mulut sapi tersebut, setelah itu terdakwa mengambil kain handuk warna coklat beserta tali gewang lalu terdakwa dengan kain handuk tersebut terdakwa tutup mata sapi dengan maksud supaya sapi tidak beroktak. Setelah itu terdakwa pakai tali gewang untuk mengikat kain handuk tersebut pada kepala sapi. Lalu terdakwa ambil tali karung warna kuning lalu terdakwa ikatkan pada tali putih yang ada di mulut sapi dengan tali biru yang ada di leher sapi setelah itu terdakwa buka kembali ikatan tali pada pohon lalu terdakwa mulai menarik sapi betina tersebut dengan cara terdakwa pegang tali nilon biru dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa tarik sapi tersebut untuk keluar dari dalam hutan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dan korban tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk terdakwa jerat dan ikat sapi betina tersebut dan ciri-ciri dari sapi yang telah terdakwa ambil/curi adalah 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar di paha kanan belakang dan bagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga berwarna putih ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil, menjerat dan mencuri sapi milik korban tersebut adalah kemauan terdakwa sendiri supaya terdakwa bisa menjual sapi tersebut dan uang hasil menjual sapi tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saat itu terdakwa sendiri saja yang telah mencuri sapi korban tersebut dan jika terdakwa berhasil keluar dari dalam hutan dan tidak ditangkap saat itu maka rencananya sapi betina tersebut akan terdakwa jual ke orang dari Kabupaten TTS-Kampung ayotupas yang terdakwa tidak tahu namanya dan rencananya sapi tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000 atau Rp. 2.500.000.- saja karena sapi ada cap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setahu terdakwa akibat dari peristiwa Pencurian ini adalah korban mengalami kehilangan sapi namun terdakwa tidak tahu taksasi kerugian yang dialami oleh korban dan ciri-ciri dari sapi yang terdakwa curi adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar di paha kanan belakang dan bagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga berwarna putih, dan alat yang terdakwa gunakan adalah Tali nilon warna biru ukuran sedang panjang 8 meter, Tali karung warna putih panjang 1 meter, Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 meter, Kain handuk warna coklat, disalah satu ujungnya ada warna hijau dan terdapat gambar mikimause, Tali gewang panjang 2 meter dan bisa mengingatnya dan dapat mengenalinya;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali Nilon warna biru ukuran panjang 8 (delapan) meter;
- Tali Karung warna putih panjang 1 (satu) meter;
- Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 (satu) meter;
- Kain Handuk warna coklat, di salah satu ujungnya warna hijau dan terdapat gambar Micky Mouse;
- Tali Gwang panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh, telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar dipaha kanan belakang dan dibagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kasus pencurian sapi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di dalam hutan di Dusun Elo, Desa Wekeke, Kec.Rinhat, Kab.Malaka;
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah saudara YOSEPH TAE alias OSE, sedangkan yang menjadi korbanya adalah korban sendiri PRIMUS KLAU UNA;
- Bahwa benar korban kenal dengan terdakwa YOSEPH TAE alias OSE karena terdakwa dengan korban tinggal dalam satu desa yaitu didesa wekeke;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah berupa hewan ternak milik korban yaitu seekor sapi betina dan tidak ada barang atau hewan lain yang dicuri oleh terdakwa YOSEPH TAE alias OSE hanya seekor sapi betina milik korban tersebut saja dimana sapi tersebut adalah milik orang tua korban namun yang biasa mengembala sapi tersebut adalah korban;
- Bahwa benar sapi milik saksi korban sehari –hari di lepas dalam hutan untuk merumput sendiri;
- Bahwa benar pada hari kejadian saksi korban menggiring dan membawa sapi-sapi milik korban untuk dimasukan kembali kedalam kandang. Pada saat sapi-sapi milik korban sudah korban kumpulkan saat itu korban melihat seekor sapi betina milik korban sudah tidak ada dan hanya meninggalkan anaknya yang masih kecil. Karena saat itu korban melihat sapi betina tersebut tidak ada maka korban masih berusaha untuk mencarinya disekitar kawasan hutan tersebut namun saat itu korban tidak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya sehingga korban langsung berfikir kalau sapi betina milik korban sudah dicuri orang ;

- Bahwa benar karena melihat sapi yang tidak ada saksi korban memanggil dan memberitahu saksi - saksi yaitu saudara HILARIUS NAHAK, saudara DONATUS NUNU, saudara ALEXANDER BONA, dan saudara PATRISIUS BRIA yang rumahnya bertetangga dengan korban untuk menyampaikan bahwa sapi korban telah hilang dan korban meminta bantuan mereka untuk dengan korban pergi ke dalam hutan untuk mencari sapi tersebut ;
- Bahwa benar saksi korban dan saksi yang lain mencari dan saat tiba di pekuburan dan berjalan terus melewati pekuburan saat itu saksi-saksi lihat ada seekor sapi yang sedang ditarik orang yang awalnya korban tidak kenal sehingga saat itu korban bersama dengan para saksi langsung berlari menuju ke arah sapi tersebut dan setelah dekat lalu saat itu saudara DONATUS NUNU dan saudara ALEXANDER BONA yang saat itu memegang senter langsung menyenter ke arah pelaku pencurian tersebut dan ternyata saat itu kami langsung kenal pelaku pencurian sapi tersebut yaitu YOSEPH TAE alias OSE yang saat itu sedang memegang tali dengan kedua tangannya dimana tali tersebut diikatkan pada leher sapi dan pada saat itu korban langsung mengenali seekor sapi tersebut adalah milik korban dimana saat itu korban juga melihat terdakwa menutup mata sapi tersebut dengan kain handuk dengan maksud agar sapi tidak merontak ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa disenter lalu terdakwa berbalik dan berkata "siapa" lalu saudara HILARIUS NAHAK menjawab "saya" lalu terdakwa berjalan mendekati kami dan saat itu terdakwa melihat saudara HILARIUS NAHAK dimana setelah itu korban bertanya pada terdakwa YOSEPH TAE alias OSE dengan berkata " kamu ambil sapi ini dimana" lalu terdakwa YOSEPH TAE alias OSE menjawab " saya minta maaf, saya sudah salah. Saya pikir ini sapi dari TTS" setelah itu beberapa saat kemudian datang kepala desa wekeke bersama beberapa warga lalu bersama saya dengan para saksi membawa terdakwa YOSEPH TAE alias OSE dan sapi betina tersebut kerumah kepala desa wekeke dan selanjutnya kepala desa wekeke langsung membawa saya, para saksi dan terdakwa YOSEPH TAE alias OSE ke kantor polisi sektor rinhat untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian Rp. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah) ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur Ternak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa **YOSEPH TAE alias OSE** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dari tutur kata dan tingkah laku para terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian itu) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain (Moch Anwar, 1994;hal.17). Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskan karena diketahui atau memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Atau dengan kata lain sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di dalam hutan di Dusun Elo, Desa Wekeke, Kec.Rinhat, Kab.Malaka Terdakwa telah mengambil hewan berupa seekor sapi betina milik saksi korban dengan ciri –ciri sebagai berikut 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh telinga kanan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb



sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar di paha kanan belakang dan bagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga berwarna putih, dan alat yang terdakwa gunakan adalah Tali nilon warna biru ukuran sedang panjang 8 meter, Tali karung warna putih panjang 1 meter, Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 meter, Kain handuk warna coklat, disalah satu ujungnya ada warna hijau dan terdapat gambar mikimause, Tali gawang panjang 2 meter dan bisa mengingatnya dan dapat mengenalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tidak perlu keseluruhannya kepunyaan orang lain, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara saksi dan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina berumur 7 (Tujuh) tahun dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas adalah milik saksi korban PRIMUS KLAU UNA alias PRIMUS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya atau tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban PRIMUS KLAU UNA alias PRIMUS yang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi betina berumur 7 (Tujuh) tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar di paha kanan belakang dan bagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga berwarna putih, dan alat yang terdakwa gunakan adalah Tali nilon warna biru ukuran sedang panjang 8 meter, Tali karung warna putih panjang 1 meter, Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 meter, Kain handuk warna coklat, disalah satu ujungnya ada warna hijau dan terdapat gambar mikimause, Tali gelang panjang 2 meter ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki seolah-olah milik Terdakwa sendiri tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PRIMUS KLAU UNA alias PRIMUS dan perbuatan Terdakwa tersebut mengambil sapi milik korban tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Ternak ;

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP memberikan definisi bahwa yang disebut ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, dalam hal ini barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina berumur 7 (Tujuh) tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "D.S" di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar di paha kanan belakang dan bagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi juga berwarna putih yang merupakan bagian dari harta milik saksi PRIMUS KLAU UNA alias PRIMUS dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ternak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Tali Nilon warna biru ukuran panjang 8 (delapan) meter;
- Tali Karung warna putih panjang 1 (satu) meter;
- Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 (satu) meter;
- Kain Handuk warna coklat, di salah satu ujungnya warna hijau dan terdapat gambar Micky Mouse;
- Tali Gewang panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh, telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap “D.S” di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar dipaha kanan belakang dan dibagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga warna putih ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH TAE Aalias OSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “ **sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSEPH TAE alias OSE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tali Nilon warna biru ukuran panjang 8 (delapan) meter;
 - Tali Karung warna putih panjang 1 (satu) meter;
 - Tali kecil dari karung warna kuning panjang 1 (satu) meter;
 - Kain Handuk warna coklat, di salah satu ujungnya warna hijau dan terdapat gambar Micky Mouse;
 - Tali Gewang panjang 2 (dua) meter;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 tahun warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh, telinga kanan sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap “D.S” di paha kanan belakang dibawahnya ada tiga garis mendatar dipaha kanan belakang dan dibagian pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga warna putih ;**Dikembalikan kepada saksi korban PRIMUS KLAU UNA alias PRIMUS ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum., dan Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Paulus Para, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh **Bram Prima Putra, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Marthen Bunga, S.H.M.Hum. Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Olyviarin R. Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S.H.